



KAJIAN AKADEMIS UPT – PPA (UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KAJIAN AKADEMIS

**UPTD – PPA (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



**DINAS PEMERIKSAAN, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2018

**ARAHAN KEMENTERIAN PPA RI
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK NO.4 TAHUN 2018**

**ARAHAN BIRO ORGANISASI TTG KJ MENGGUNAKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR
12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

BAB. I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

1. Alasan Pentingnya di bentuk UPTD PPA
2. Dasar Pembentukan UPTD –PPA
 - a. Landasan Filosofis (Pancasila dan UUD 1945,sila ke 2 dlm Pancasila (adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak)
 - b.Landasan Konstitusional (UUD 1945 yg termuat dlm pasal 28
 - c. Landasan Sosiologis : Bagaimana budaya di masy,Kurangnya pemahaman ttg hak perlindungan anak dan perempuan (menjelaskan data kasus kekerasan di wilayah tsb dan contoh kasus yang besar minimal 3 kasus)

II. Tujuan Pembentukan

Melaksanakan Teknis Operasional di wilayah kerjanya dlm memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

III. Penerima manfaat

- Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yg memerlukan layanan perlindungan korban kekerasan bagi perempuan dan anak
- 14 Kabupaten/Kota yg memerlukan layanan rujukan dan koordinasi penanganan korban
- Lintas Batas Provinsi

output

Sesuai Permendagri No.12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang (lampiran UU 23 tahun 2014 bagaimana sub urusan Perlindungan Hidup Perempuan dan perlindungan khusus anak

baik pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan

2. Penyediaan jasa yang diperlukan korban

- Jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur**
- Penyediaan jasa diperlukan secara terus menerus**

3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat

- Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat murah dan cepat karena memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban secara Cuma-Cuma**
- Layanan yang diberikan UPTD PPA merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah.**
- Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, Swasta atau penyedia lainnya karena tidak lembaga lain yg memberikan layanna perlindungan kepada perempuan dan anak secara komprehensif dan berfokus pada kepentingan korban seperti halnya dilakukan UPT PPA dimana layanan diberikan hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan kondisi yang dialami korban.**

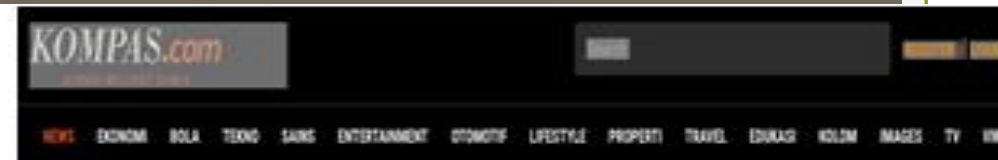


Pembangunan SDM



*Presiden RI, Joko
Widodo*

*"Pembangunan **SDM** penting dan bahkan lebih penting dari pembangunan **infrastruktur**. Karena pada 20 sampai 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita harus berkompetisi dengan negara-negara yang lain dan kita harus memenangkan kompetisi itu,"*

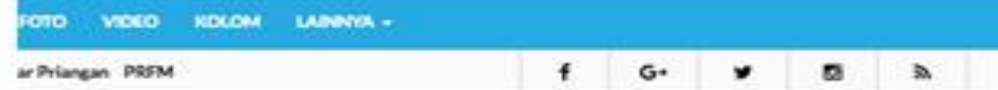


Home / News / Nasional

Jokowi: Mulai 2019, Kita Konsentrasi pada Pembangunan SDM

Jokowi: Fokus Pembangunan SDM Dimulai 2019

ant, Jurnal - Rabu 27 Desember 2017, 18:03 WIB



2019, Pembangunan SDM Akan Dilakukan Besar-besaran

Oleh: Muhammad Adhuri | 27 Desember, 2017 - 15:55

NASIONAL

**Arah Kebijakan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
YANG TERTUANG DALAM SASARAN STRATEGIS
PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

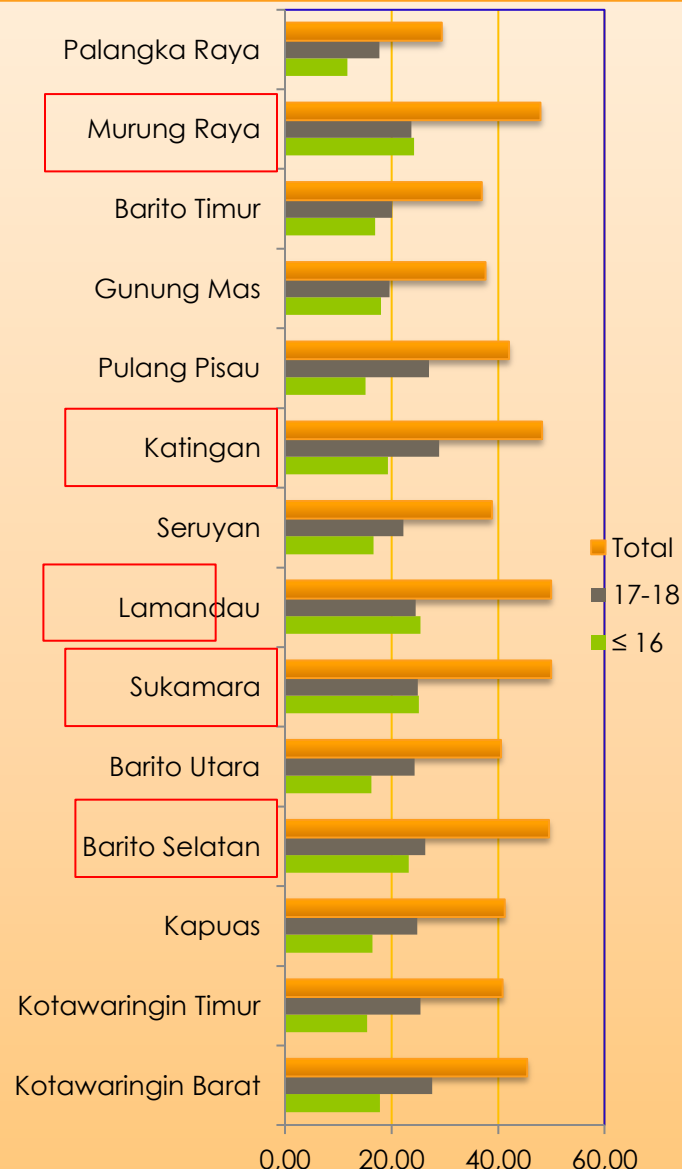
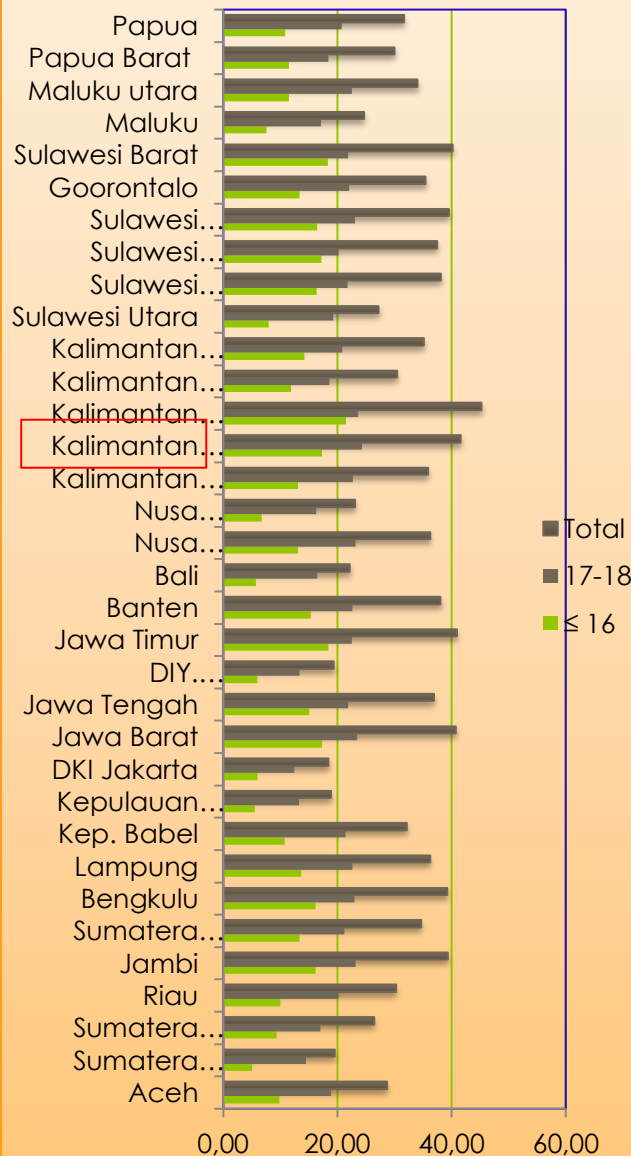
1. Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender
2. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
3. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
5. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak
6. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak
7. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak
8. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran
9. Menurunnya angka kelahiran
10. Meningkatnya akseptor KB
11. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

PERMASALAHAN ANAK DI KALIMANTAN TENGAH

- Angka Stunting 30 % lebih tinggi dari angka nasional 2,6 % dan urutan ke empat tertinggi secara nasional.
- Perkawinan Usia Anak urutan ke 2 tertinggi secara nasional (41,59 %) setelah Kalimantan Selatan (45,20%).
- Anak berhadapan dengan hukum
- Anak mengalami korban tindak kekerasan
- Anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus
- Anak terlantar
- Anak mengalami putus sekolah



PERSENTASE PERKAWINAN, USIA ANAK DIBAWAH 18 TAHUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017



PERKAWINAN ANAK merupakan pelanggaran HAM; YANG BERARTI JUGA PELANGGARAN HAK ANAK

Menghambat capaian **Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan** (Sustainable Development Goals) dalam Goal 5, pada butir 5.3 yaitu:
“Menghapuskan semua praktik yang membahayakan, seperti **perkawinan anak**...”

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Palangka Raya, 5 Maret 2018

Kepada
Yth. 1. Para Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Tengah,
2. Kepala Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 236/069/DP3APPKB-V/0318

TENTANG
PENCEGAHAN / PENGHAPUSAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KALIMANTAN TENGAH

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah cukup tinggi, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) bulan Maret tahun 2017 bahwa Kalimantan Tengah masih menempati urutan kedua prevalensi tertinggi pernikahan usia anak, setelah Provinsi Kalimantan Selatan (45 persen) dan Kalimantan Tengah (41,59 persen), sedangkan urutan tertinggi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yaitu Sukamara (50 persen), Lamandau (49,99%) dan Barito Selatan 49,57%.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada seluruh Bupati, Walikota dan Kepala Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mengurangi/ penghapusan perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerbitkan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan Walikota tentang Penghapusan Perkawinan Usia Anak.
2. Melakukan kampanye, sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan kepada masyarakat secara langsung atau melalui media massa, media cetak, media elektronik dan media sosial, yaitu laki-laki minimal umur 25 tahun dan perempuan minimal umur 21 tahun.
3. Melakukan pemasangan spanduk, baliho, poster, banner ditempat umum tentang larangan perkawinan usia anak atau himbauan untuk pendewasaan usia perkawinan (contoh spanduk terlampir).

4. Memberikan Informasi, Advokasi dan Edukasi kepada para penghulu, para pendeta, tokoh adat untuk tidak memberikan izin atau menunda pernikahan di usia anak (sampai dengan umur 18 tahun).
 5. Menginstruksikan ke seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas.
- Demikian disampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

HESTIAN PO SABRAN

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia R.I, di - Jakarta
 2. Menteri Dalam Negeri R.I di- Jakarta
 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I di-Jakarta
 4. Kepala BKKBN di- Jakarta
 5. Ketua DPRD Kalimantan Tengah, di- Palangka Raya.
 6. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, di- Palangka Raya.

TUJUAN PEMBENTUKAN

Memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berupa :

- 1. Penerimaan Rujukan**
- 2. Pengelolaan Kasus**
- 3. Penampungan Sementara**
- 4. Mediasi**
- 5. Pendampingan Korban**

(Pasal 5 Permen PPPA nomor 4 Tahun 2018 ; Provinsi (Rujukan))





PENERIMA MANFAAT

Dengan adanya UPTD-PPA di Provinsi Kalimantan Tengah penerima manfaatnya adalah :

- Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan layanan dan perlindungan korban kekerasan bagi perempuan dan anak.**
- 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan layanan rujukan lanjutan dan koordinasi penanganan korban.**

SURAT MENTERI PPPA KEPADA GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PPA

**Tanggal 25
September 2017**

**KEWENANGAN GUBERNUR
UNTUK LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN,
LINTAS DAERAH, KABUPATEN/KOTA**



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B - 160 /MPP-PA/Room/OT.01/IX/2017
Lampiran : -
Hal : Pembentukan UPTD PPA

25 September 2017

**Kepada Yth.
Gubernur Seluruh Indonesia
di-**

Tempat

Dalam rangka meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang hingga kini kasusnya cenderung meningkat baik jenis maupun modusnya, maka diperlukan layanan yang berkualitas bagi korban kekerasan. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 15 kewenangan terdapat 2 (dua) diantaranya merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi korban khususnya sebagai pelaksanaan atas sub urusan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Mengingat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan amanat pada Negara untuk mampu melindungi dan menjamin hak setiap warga negara termasuk perempuan dan anak agar terbebas dari kekerasan, maka saya mohon kepada Saudara Gubernur untuk mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) di wilayah yang Saudara pimpin. Melalui pembentukan lembaga ini diharapkan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan secara

**SURAT SEKRETARIS
KEMENTERIAN PPPA
KEPADA KEPALA
DINAS PPPA TENTANG
TINDAK LANJUT
SURAT MENTERI
TERKAIT
PEMBENTUKAN
UPTD PPA Tanggal 26
September 2017**



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Merdeka Barat No 15, Jakarta 10110, Telp. 3805563-3842638 Fax. 3805559 -3805562
Situs www.kemenpppa.go.id

Nomor : B.1403/Set/KPP-PA/Roum-Ortala/09/2017 26 September 2017
Lamp. : -
Hal : Tindak Lanjut Pembentukan UPTD PPA

Kepada Yth:

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Seluruh Indonesia**
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri PPPA No B-160 /MPP-PA/Roum SDM/OT.01/IX/2017 kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal Pembentukan UPTD PPA, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disebut UPTD PPA.
2. Dalam hal mempersiapkan pembentukan UPTD PPA, agar berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Cabang Dinas dan UPTD.
3. Dalam hal menyusun naskah akademis, agar berkonsultasi dengan Biro Umum dan SDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui nomor telepon (021) 34834565 atau e-Mail ortalakpppa@gmail.com

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian

Pribudiarta Nur Sitepu

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018
RABU, 24 JANUARI 2018

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dengan agenda “Sinkronisasi Kebijakan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pembentukan UPTD PPA di bawah dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendagri No. 12 Tahun 2017.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menindaklanjuti usulan kepada Presiden untuk peningkatan *cluster* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

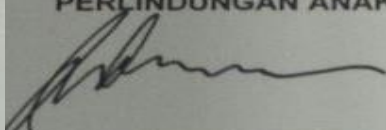
DUKUNGAN KOMISI VIII DPR RI terhadap pembentukan UPT- PPA DI INDONESIA

3. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka penguatan kelembagaan dan program PP dan PA.

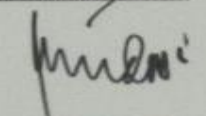
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,


DR. H.M. ALI TAHER, SH, M.Hum.

MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK RI


YOHANA YEMBISE

Pit. DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENDAGRI


DIAH INDRAJATI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Dashboard
- Peta Tugas Urusan
- Peta Layanan
- Input Data Variabel
- SISKOMPEMDA
- Informasi Jabatan
- Evaluasi Jabatan
- Profil Perangkat Daerah
- UPTD**
- Jenis UPTD
 - UPTD Provinsi
 - UPTD Kab/Kota
- Analisa Beban Kerja
- Laporan

UPT GENERIK URUSAN PROVINSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUN

+ Tambah **Memuat** **Saring** **Cari**

Nama UPT Generik	
1	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Cari **Halaman 1 dari 1** **40**

Dengan demikian,
UPTD PPA menjadi UPT Generik

NASKAH AKADEMIS UPTD-PPA DI PROVINSI KALTENG

- Pembuatan Kajian Akademis UPTD -PPA
- Verifikasi Naskah Akademis UPTD-PPA oleh Bagian Organisasi Kementerian PPA RI
- Dokumen Naskah Akademis Sudah Selesai

KAJIAN AKADEMIS

UPTD - PPA (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, Telp. 3842838 Fax. 3805539 - 3805562
Situs <http://www.kemppa.go.id>

Nomor : B. 1737/Set/KPP-PA/Roum SDM/OT.1/12/2018 3 Desember
Lamp. : 2 berkas
Hal : Hasil Koreksi Kajian Akademis Pembentukan UPTD
PPA Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah
di-

Tempat

Merindaklanjuti surat Saudara Nomor 065/728/DP3APPKB-S/1118 tanggal
15 November 2018 perihal permohonan verifikasi Naskah Akademis UPTD PPA di
Provinsi Kalimantan Tengah, berikut kami sampaikan hasilnya (terlampir).

UPTD PPA merupakan pelaksanaan atas NSPK Perlindungan Perempuan dan
NSPK Perlindungan Khusus Anak yang diselenggarakan oleh Dinas yang
menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melalui PermenPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.
UPTD PPA merupakan salah satu UPTD generik yang pembentukannya telah
disetujui oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
UPTD PPA menyediakan layanan perlindungan berupa penerimaan pengaduan,
penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan korban dan
penampungan sementara bagi perempuan dan anak yang membutuhkan.
Sehubungan dengan itu, kami harap Saudara dapat pula menyelenggarakannya di
wilayah Saudara dalam rangka pemberian perlindungan yang maksimal.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaria Kementerian


Prihatanta Nur Sisepu



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3234547

Palangka Raya

Palangka Raya, 4 Desember 2018

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Up. Karo Organisasi Sekda Provinsi

Kalimantan Tengah

di -

Tempat

Nomor : 800/DP3A/PPKB-S.1/1218

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pembentukan UPTD-PPA

di Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam mendukung pencapaian Kalimantan Tengah BERKAH, salah satunya dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dirasa perlu dibentuknya UPTD-PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak) di Provinsi Kalimantan Tengah

Bersama ini kami lampirkan Naskah Akademis sebagai penyusunan untuk pembentukan UPTD-PPA di Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPAJABATAN P3A-PPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527-199102 1 001

Tembusan kepada yth :

Gubernur Kalimantan Tengah: di - Palangka Raya

DINAS P3A-PPKB	
SEK/KABID	
KA SUB BAG/SEKSI	
PELAKSANA	

12/12-2018

KAJIAN AKADEMIKIS

UPTD - PPA (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2018

Bersurat Ke Sekda Tgl 4 Desember 2018 untuk Dukungan berdirinya UPTD-PPA di Propinsi Kalteng Dalam bentuk Dokumen Naskah Akademis ke Biro Organisasi Pemerintah Prov Kalteng

KAJIAN AKADEMIKIS

UPTD – PPA (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018

Koordinasi dan perbaikan di Biro Organisasi
Setda Provinsi Kalimantan Tengah Untuk KJ
Akademis dan ABK selama 2 Bulan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA, Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

Palangka Raya, 12 Februari 2019

Kepada

Nomor : 060/053 /Bag.II/ORG

Yth. Menteri Dalam Negeri

Sifat : Penting

Up. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan

Lampiran : 1 Berkas

Kepegawaian Perangkat Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Hal : Permohonan Konsultasi
dan Validasi Pembentukan
UPTD

di -
JAKARTA

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan konsultasi dan validasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu ke-3 Februari 2019 (dokumen terlampir).

Demikian disampaikan, sebagai bahan dan proses selanjutnya atas perhatian dan kerja samanya terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
FAHRIZAL SYTRI, S.Hut., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912121996031003

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Tanggal 12 Februari 2019 Surat Gubernur
Kalimantan Tengah Untuk Konsultasi dan Validasi
ke Kemendagri

SURAT REKOMENDASI UPTD - PPA



Validasi ke Kemendagri RI
Tanggal 4 – 6 Maret 2019


**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Maret 2019

Nomor : 061/1830/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pembentukan UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah.

Yth. Sdr. Gubernur Kalimantan Tengah
di - Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 060/083/Bag II/ORG tanggal 12 Februari 2019 Hal Permohonan Konsultasi dan Validasi Pembentukan UPTD, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menegaskan bahwa "Pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri".
2. Berdasarkan angka 1 di atas, telah dilakukan evaluasi terhadap Dokumen Kajian Akademis usulan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, pada prinsipnya disetujui untuk dibentuk dengan klasifikasi kelas A karena memenuhi kriteria, lingkup wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten dan Jumlah jam kerja efektif per tahun 32.285 jam.
3. Selanjutnya diminta Saudara Gubernur agar segera menindaklanjuti penataan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rekomendasi tersebut.
4. Apabila pembentukan UPTD tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi ini, maka kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah terkait pembentukan UPTD dimaksud dinyatakan tidak sah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Biro Jendral Otonomi Daerah,

Drs. Agus Mulya, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri PAN & RB

Kemendagri mengeluarkan surat persetujuan
pembentukan UPT PPA di Kalteng Tgl. 22 maret
2019, dengan Klasifikasi A

SURAT PERSETUJUAN PERGUB UPTD – PPA OLEH KEMENDAGRI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. MH. Thamrin No.11 Palangka Raya
 Telp dan Fax (0536-3224547)

Palangka Raya, 4 April 2019

Kepada
 Yth Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng
 Up. Kepala Biro Organisasi Setda
 Provinsi Kalteng
 di –
 PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050 / 250 / SEKRE/DP3APPKB

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengajuan Draf PERGUB UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui.
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		

Kepala Dinas P3A-PPKB
 Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM TANGKUDUNG, M.Kes
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630527 199102 1 001

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BIRO ORGANISASI		
Revisi	Penyit	Tanggal
REVISI		
ASISTEN		
KELOMPOK		
KASUB		20/4/19
KASUB		22/4/19
KASUB		22/4/19
KASUB		22/4/19
KASUB		22/4/19



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2019

Yth. Sdr. Gubernur Kalimantan Tengah
 di

Nomor : 188-34/3683/UTDA
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 180/795/1.2/HUK tanggal 27 Mei 2019 hal Fasilitasi Rapergub Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
 P.T. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:
 Menteri Dalam Negeri.

Surat Ke Sekda ttg
 pengajuan drag pergub
 UPT PPA ,tgl. 4 April 2019

Koordinasi Pergub UPTD PPA di
 Biro Hukum Setda Provinsi
 Kalimantan Tengah

Persetujuan Pergub UPTD PPA oleh
 Kemendagri RI Tanggal 11 Juli 2019

PERGUB UPTD – PPA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325).

- 11 -

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 15

- (1) Kepala UPT-PPA adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah pendanaan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapat lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Agustus 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



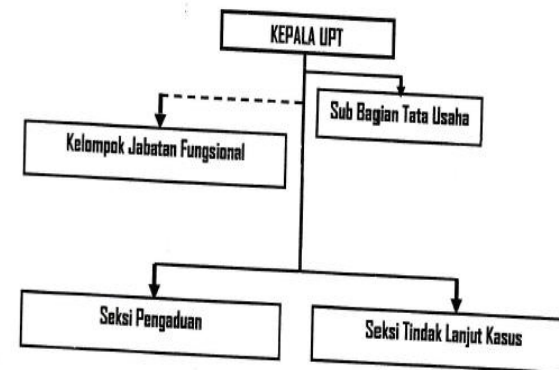
SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2019
TANGGAL 16 AGUSTUS 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



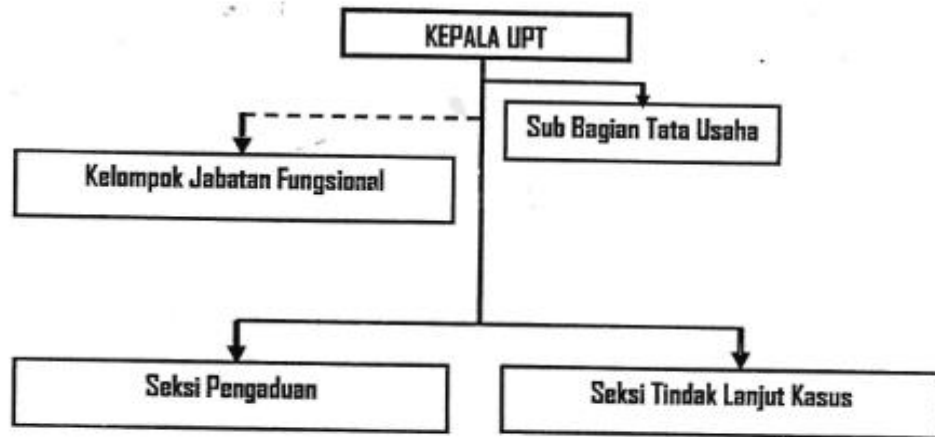
SUGIANTO SABRAN

PERGUB UPT PPA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO.20 TAHUN 2019
TANGGAL 16 AGUSTUS 2019

STRUKTUR ORGANISASI

TANGGAL 16 AGUSTUS 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
SUGIANTO SABRAN

Pengembangan Organisasi Kantor



Pelantikan Pejabat UPT – PPA
Tanggal 25 Oktober 2019



PENYERAHAN BARANG INVENTARIS KEPADA UPT PPA TANGGAL 18 NOVEMBER 2019

**HOTLINE : APABILA MENGALAMI,MENDENGAR,MELIHAT KEKERASAN DAN
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN , DAN JUGA KONSELING**

HUBUNGI





TERMA KASIH

**HIDUP INI BUKAN SOAL PANJANGNYA USIA ,TETAPI
SEBERAPA BESAR KITA DAPAT MEMBANTU ORANG LAIN
(SUTOPO PURWO NUGROHO)
KA. PUSAT DATA ,INFORMASI DAN HUMAS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**

